

BAB II

LANDASAN TEORI

Konsep Perpajakan

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian bangsa atau negara dalam hal pembiayaan pembangunan adalah menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan Bersama.

Beberapa ahli memberikan Batasan tentang pajak, diantaranya pengertian pajak yang dikemukakan oleh P.J.A Andriani dalam (Brotodihardjo R. Santoso, 1998). Menyebutkan bahwa :

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi Kembali yang langsung ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”

Pengertian pajak menurut Edwin R.A Slegman dalam buku *Essay in Taxation* menyatakan bahwa :

“Tax is compulsory contribution from the person to the government to defray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred”

Kemudian pajak mempunyai 2 fungsi utama, yaitu fungsi penerimaan (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regular*). Fungsi *budgetair* dimaksudkan bahwa

pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sedangkan fungsi regular dimaksudkan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang social ekonomi.

Menurut Mr. Dr. Nj Feldmann (Waluyo,2013,2) pajak didefinisikan Sebagai berikut :

“Pajak adalah prasasti yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada’ Pengusaha (menurut norma-norma) yang ditetapkan secara umum tanpa adanya Kontrasepsi dan semata-matadigunakan untuk menutup pengeluaran Pengeluaran.”

Dari beberapa pengertian tentang definisi pajak sebagaimana tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan :

Iuran atau kontibusi (didalam undang-undang lebih ditekankan pada istilah “peran serta”) yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan yang berakibat adanya sanksi.

Yang dipungut oleh pemerintah pusat: pemerintah Daerah Provinsi : pemerintah daerah kabupaten/kota,yang tidak mendapatkan imbalan secara langsung.

Yang oleh pemerintah pusat : Pemerintah Daerah Provinsi ataupun pemerintah Kabupataen/kota; digunakan untuk membiayai pengeluaran dalam penyelenggaraan Negara/pemerintah.

2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut undang-undang No.28 tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-

undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut didefenisikan oleh DR.Rochmat Sumitro, SH (Mardiasmo:2009) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut pendapat Mangsoebroto (1993) memberikan penjelasan bahwa pajak adalah sebagai suatu pungutan yang merupakan hak prerogative pemerintah, pungutan tersebut berdasarkan pada undang-undang, pemungutannya dapat dipaksakan kepada subyek pajak maka tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan penggunanya. Menurut pendapat Tony, M (2002) Pajak merupakan suatu tagihan yang ditetapkan kepada masyarakat secara pribadi atau secara badan hukum yang dibayarkan kepada pemerintah dan mempunyai kekuatan hukum dengan cara pemaksaan jika diperlukan. Adapun pendapat menurut Dr. Soepratman Soemahardijaja (Waluyo, 2005), Pajak adalah iuran wajib berupa uang dan barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan.

Pajak mempunyai definisi yaitu iuran rakyat kepada negara, berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan imbalan yang diberikan secara tidak langsung oleh pemerintah, guna untuk membiayai kebutuhan pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah Negara dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengatur digunakan sebagai sarana untuk mengatur bidang social ekonomi.

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk pemungutan pajak, teori-teori tersebut antara lain (Mardiasmo.MBA.AK:2009):

Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

Teori kepentingan

Pembaguan beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang.

Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sehingga warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga Masyarakat untuk rumah rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan

menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan Masyarakat.

Dengan demikian kepentingan Masyarakat lebih di utamakan.

2.1.2 Ketentuan Pajak

Dengan berpegangan teguh pada prinsip kepastian hukum,keadilan dan kesederhanaan, arah dan tujuan perubahan undang-undang tentang ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan ini mengacu pada kebijakan pokok sebagai berikut :

Meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dalam rangka mendukung penerimaan negara.

Meningkatkan pelayanan,kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat guna mendukung dan meningkatkan daya saing dalam bidang penanaman modal,dengan tetap mendukung pengembangan usaha kecil menengah.

Menyesuaikan tuntutan perkembangan social ekonomi Masyarakat serta perkembangan dibidang teknologi informasi.

Meningkatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Menyederhanakan prosedur antara hak dan kewajiban.

Meningkatkan penerapan prinsip *self assessment* secara akuntabel dan konsisten.

Pembahasan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berlaku di Indonesia, yang didalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hubungan antara warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan.sebagai kewajiban negara dan merupakan saran peran serta Masyarakat dalam pembiayaan negara dan Pembangunan nasional.

Dalam pelaksanaaan UU No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 tahun 1994 dan UU No.16 Tahun 2000

disadari masih terdapat hal-hal yang belum tertampung sehingga menuntut perlunya penyempurnaan sejalan dengan perkembangan social ekonomi dan kebijaksanaan pemerintah. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan perpajakan tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan tersebut terakhir diatur dalam UU No.28 Tahun 2007.

Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak penghasilan adalah kewajiban pajak yang langsung dikenakan kepada wajib pajak yang mempunyai penghasilan. Pajak penghasilan dikenakan terhadap orang pribadi atau badan, karena mereka memperoleh penghasilan berupa uang atau barang dalam jumlah tertentu, dan jumlah memenuhi syarat untuk dikenai pajak.

2.2.1 Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25

PPh pasal 25 adalah salah satu jenis pelunasan PPh dalam tahun pajak berjalan yang pembayarannya oleh wajib pajak sendiri yang dilakukan setiap bulan/masa lain, yang merupakan angsuran PPh dalam tahun berjalan yang boleh dikreditkan terhadap PPh yang bersangkutan, kecuali pembayaran PPh yang bersifat final.

2.2.2 Dasar hukum pajak penghasilan (PPh) pasal 25

Dasar hukum dari penghitungan besarnya angsuran PPh pasal 25 dalam hal-hal/keadaan tertentu adalah pasal 25 ayat (6) Undang-undang pajak Penghasilan No.7 Tahun 1983 tentang PPh sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No.36 Tahun 2008. Dan keputusan Direktur Jendral Pajak No. Kep-537/PJ/2000 tentang perhitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu. Yang menjadi landasan

hukum dalam angsuran Bulanan Pajak Penghasilan (PPh) 25 adalah surat keputusan Menteri
NOMOR : KEP-62/PJ/2005

2.2.3 Batas Waktu Pelaporan dan Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25

Dasar waktu bagi wajib pajak untuk dapat melaporkan pajak penghasilannya ditentukan berdasarkan Surat Keputusan Jendral Pajak No.Kep-537/PJ/2000. Setelah mengalami pembetulan surat pemberitahuan Tahunan Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1), maka Wajib Pajak dapat mengajukannya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan.

2.3 Surat Tagihan Pajak (SPT)

2.3.1. Definisi Surat Tagihan Pajak (STP)

Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Surat Tagihan Pajak (STP) mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Surat Ketetapan Pajak, sehingga dalam hal penagihannya dapat juga dilakukan dengan surat paksa.

2.3.2. Dasar Hukum Terbitnya Surat Tagihan Pajak (STP)

Dasar Hukum Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) adalah :

Undang-Undang Nomor 16 TAHUN 2000 Tentang Perubahan Undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 607/KMK.04/1994 Tentang Tata Cara Pengurangan atau penghapusa Sanksi Administrasi an Pengurangan atau pembatalan Ketetapan Pajak, Tanggal 21 Desember 1994.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 542/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Ketetapan Pajak Tanggal 22 Desember 2000

Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP- 18/PJ.24/1995 Tentang Perubahan atas Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP – 05/PJ.24/1995 Tanggal 3 Februari 1995 Tentang Bentuk Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak atas Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tanggal 5 Mei 1995.

2.3.3 Faktor Penyebab diterbitkannya Surat Tagihan Pajak (STP)

Hal-hal yang menyebabkan terbitnya STP diatur dalam pasal 14 ayat (1) UU KUP yaitu :

Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.

Biasanya ketentuan pada point ini diterapkan kepada angsuran PPh Pasal 25 yang sudah jelas perhitungannya, misalnya kewajiban PPh pasal 25 tiap bulannya Rp 1 juta ternyata Wajib Pajak hanya membayar Rp 500 Ribu. Kekurangannya akan ditagih dengan STP ditambah sanksi bunga 2% perbulan.

Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung. Yang menyebabkan kekurangan pembayaran pajak dari hasil penelitian.

Pengenaan sanksi administratif berupa bunga atau denda kepada wajib pajak

Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP, tetapi tidak atau terlambat membuat faktur pajak;

Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap, selain identitas pembeli BKP atau penerima JKP serta nama dan tanda tangan dalam hal penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran;

Terdapat imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada wajib pajak dengan standar petunjuk adanya imbalan bunga dari

Penerbitan keputusan;

Penerimaan keputusan; atau

Penemuan data atau informasi,

Penerbitan SPT berkaitan dengan imbalan bunga dilakukan dalam hal diterbitkan keputusan, diterima keputusan, atau ditemukan data atau informasi, yang menunjukkan adanya imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada wajib pajak.

Terdapat jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar dalam jangka waktu sesuai dengan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (4)

Poin alasan nomor 7 (tujuh) itu merupakan poin tambahan dasar penerbitan STP yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang berisi tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

2.3.4 Jenis- jenis SPT

Menurut Waluyo (2010), jenis SPT dapat dilihat dari dua klasifikasi yaitu :

Surat Pemberitahuan Masa

SPT Masa adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terhutang dalam suatu masa pajak (dilaporkan setiap tanggal 20 setelah saat terhutangnya pajak atau masa pajak berakhir, antara lain : SPT masa Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 4 ayat (2).

Surat Pemberitahuan Tahunan

Surat pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak. Adapun 3 macam formular SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi adalah sebagai berikut: Formulir 1770 S untuk penghasilan di atas Rp.60.000.000, Formulir 1770 S untuk penghasilan dibawah Rp.60.000.000, Formulir 1770 penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas.

2.3.5 Formulir SPT Tahunan PPh orang pribadi 1770

Formulir SPT Tahunan PPh orang pribadi yang sumber penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas adalah formulir 1770 yang terdiri dari induk dan lampiran (1770-I, 1770-II, 1770-III, 1770-IV).

Formulir 1770-IV

Isinya adalah harta pada akhir tahun, kewajiban/utang pada akhir tahun, susunan anggota keluarga. Untuk mengisi bagian formulir ini cukup dengan melihat data harta yang dimiliki wajib pajak dan daftar posisi hutang Wajib Pajak sampai dengan akhir tahun pajak. Untuk diperhatikan bahwa Wajib Pajak dilarang melaporkan Sebagian hartanya. Karena bertentangan dengan pernyataan di dalam SPT Tahunan yang ditandatangani oleh Wajib Pajak sendiri yaitu dengan menyadari sepenuhnya akan segala

akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Formulir 1770-III

Isinya adalah penghasilan yang dikenakan pajak final dan/atau bersifat final, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, penghasilan istri yang dikenakan pajak secara terpisah. Untuk mengisi bagian formulir 1770-III cukup dengan melihat data penghasilan yang berasal dari tabungan, deposito atau ligasesi, saham, penjualan tanah dan/atau bangunan, sewa tanah dan/atau bangunan dan lainnya termasuk penghasilan dari istri yang bekerja pada satu pemberi kerja (kantor).

Formulir 1770-II

Isinya adalah daftar pemotongan/pemungutan PPh oleh pihak lain, PPh yang dibayar/dipotong diluar negeri dan PPh ditanggung pemerintah.

Untuk mengisi formulir 1770-II yang ini cukup dengan melihat data penghasilan yang dipotong/dipungut pajaknya (PPh) oleh pemberi penghasilan.

Formulir 1770-I

Isinya adalah penghitungan penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan/atau pekerjaan bebas bagi Wajib Pajak yang menggunakan norma perhitungan penghasilan neto dalam negeri yang menggunakan norma perhitungan penghasilan neto, penghasilan dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan (tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final, penghasilan dalam negeri lainnya (tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final)

Formulir 1770 induk

Isinya adalah identitas dan penghasilan neto (angka-angkanya berasal dari lampiran 1170), penghasilan Kena Pajak, PPh terhutang, kredit pajak, hasil penghitungan PPh, daftar lampiran serta pernyataan Wajib Pajak yang disertai tanda tangannya. Untuk mengisi formulir 1770 induk ini cukup dengan melihat hasil pengisian pada lampiran 1770 dan menghitung keseluruhan besarnya PPh terutang.

2.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018,7) ada beberapa system pemungutan pajak yang terdiri dari berikut :

Official Assessment system

Suatu system pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terhuang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya :

Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terhutang pada fiskus

Wajib pajak bersifat pasif.

Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

Self Assessment System

Suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepad wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terhutang.

Ciri-cirinya:

Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terhutang ada pada wajib pajak sendiri.

Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang.

Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

With Houlding System

Suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus bukan wajib pajak uang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya :

Wewenang menentukan besarnya pajak yang terhutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

2.5 SAKTI (SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT APLIKASI)

Sakti adalah bentuk dari berbagai aplikasi yang telah digunakan oleh satuan kerja (satker). aplikasi SAKTI juga dirancang berdasarkan proses bisnis SPAN yang baru.

Beberapa modul SPAN yang ada pada SAKTI :

Modul Penganggaran;

Modul Komitmen;

Modul Pembayaran;

Modul Bendahara;

Modul Persediaan;

Modul Aset Tetap;

Modul Pelaporan

Modul Administrator.

Pada saat ini satker menggunakan 8 aplikasi di dalam pelaksanaan anggaran.aplikasi-aplikasi tersebut tentunya harus melakukan input data yang sama secara manual dan berulang-ulang. Kondisi ini tidak efektif dan membutuhkan banyak waktu dalam melakukan pekerjaan administratif.

Melalui SAKTI,aplikasi-aplikasi tersebut dapat mengakses database yang sama (single database) sehingga dapat menghindari duplikasi data dan mengurangi pekerjaan administratif.

Perbedaan SAKTI dengan aplikasi-aplikasi sebelumnya :

Menggunakan satu database yang terpusat dan sama (single database)

Tingkat keamanan tinggi dengan proses enkripsi/deskripsi.

Dapat diinstal di beberapa system operasi computer (windows/linux)

Lebih mudah digunakan;

Dapat dijalankan dalam spesifikasi computer yang murah dan sederhana;

Kinerja aplikasi yang konsisten/minim permasalahan

Hubungan antara aplikasi SAKTI dan SPAN akan terjadi decara intensif,karena akan menjadi pertukaran/komunikasi data secara berkala antara SAKTI dan SPAN. Interkoneksi difasilitasi dengan beberapa jembatan komunikasi antara satker dan KPPN untuk menerima

dan mengirim data dari SPAN. Sehingga akan terjadi pertukaran data secara berlanjutan yang tidak memberatkan dan merepotkan satker.

Jembatan-jembatan Komunikasi antara SPAN dan SAKTI antara lain;

Portal SPAN

Sarana Utama interkoneksi SPAN dan SAKTI. Satker tidak perlu lagi datang ke KPPN untuk menyampaikan ADK, cukup masuk ke Portal SPAN melalui jaringan internet dari kantor masing-masing lalu menggunakan menu yang disediakan dan mengirimkan ADK ke SPAN.

2. SMS SPAN

Sarana ini digunakan untuk memonitor status transaksi/pengiriman data (ADK) dan ke SPAN dan mengetahui status data keuangan lainnya. Satker cukup mengirimkan sms dengan format yang ditentukan ke SPAN-SMS Service. Sistem SPAN akan mengirimkan informasi yang diperlukan secara otomatis. Pengecekan keabsahan SMS tersebut akan dilakukan oleh sistem melalui Personal Identification Number (PIN) yang identik, khusus dan hanya diketahui oleh pejabat satker yang berwenang. Dengan demikian pejabat tersebut bertanggungjawab penuh atas penggunaan PIN dalam komunikasi data SMS SPAN yang otomatis menjamin keabsahan suatu SMS yang dikirimkan ke Portal SPAN.

3. Manual

Satker yang lokasinya dan atau kantornya tidak memiliki (jaringan) internet, terpaksa harus datang langsung ke KPPN mitra kerja masing-masing untuk mengirimkan atau mengupload data (adk) ke sistem SPAN. Satker datang ke Front Office (FO) KPPN dengan membawa data (adk), lalu petugas FO akan membantu mengirimkan data (adk) tersebut ke

sistem SPAN melalui komputer yang disediakan dan telah terpasang internet. Satker juga bisa mengirimkan atau mengupload adk-nya sendiri tanpa bantuan petugas FO KPPN.

Keamanan data SAKTI

Keamanan data sebagai hasil dari SAKTI menjadi salah satu perhatian yang sangat krusial dan sudah dipikirkan dalam penerapan SPAN. Semua data yang dipertukarkan dalam interkoneksi SAKTI dan SPAN HARUS memenuhi syarat keamanan yang ketat sebagai berikut:

PEMBATASAN AKSES KE PORTAL SPAN

Hanya pihak-pihak yang terdaftar sebagai user saja yang bisa mengakses/menggunakan Portal SPAN.

KERAHASIAAN DATA

ADK sebagai hasil dari SAKTI di-enkripsi untuk menjamin adk hanya bisa dibaca oleh pihak pengirim dan penerima.

INTEGRITAS DATA

ADK SAKTI akan menggunakan pengamanan berupa hash code untuk masing-masing data, sehingga isi dan jumlah data yang disampaikan tidak akan berubah selama proses perpindahan data.

KEASLIAN DATA

Setiap ADK akan dijamin keasliannya menggunakan PIN. Penggunaan PIN memastikan bahwa adk telah diketahui, disetujui dan diotorisasi oleh pejabat satker yang berwenang.

2.6 DJP ONLINE

Adalah aplikasi pajak pajak yang digunakan secara online dari Direktorat Jendral Pajak yang fungsinya memberikan fasilitas kepada Wajib Pajak untuk lapor SPT pajak atau pembayaran pajak secara online melalui aplikasi e-biling dan e-filling.

Ada beberapa layanan yang ada di DJP online :

Electronic Filling (E-filling)

Sistem yang mengatur cara penyampaian atau pelaporan pajak dan penyampaian pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan Secara Elektronik melalui penyedia jasa aplikasi yang dilakukan secara online dan real time.

Electronic Registration (E-Registration)

Aplikasi pendaftaran NPWP, Kemudian setelah data pengisian lengkap dan valid, maka NPWP akan dikirimkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) ke Alamat atau via email.

Electronic Bukti Potong (E-Bupot)

Aplikasi bukti pemotongan pajak penghasilan yang disediakan oleh DJP. Bukti potong elektronik ini hanya bisa dimanfaatkan untuk PPh pasal 23/26 dan unifikasi.

Electronic Form (E-Form)

Cara penyampaian SPT Tahunan secara online yang dilakukan wajib pajak dengan mengunduh dan mengunggah Kembali formulir SPT Tahunan yang sudah diisi dalam bentuk pdf. Setelah diisi maka langsung disubmit ke laman resmi lapor SPT DJP.

Electronic billing (E-billing)

Aplikasi pembuatan kode billing pajak secara online untuk proses pembayaran pajak. Kode billing ini sebagai pengganti Surat Setoran Pajak (SSP), sehingga pembayaran pajak bisa kamu lakukan melalui bank, mesin ATM, kantor Pos, internet banking, maupun mobile banking.

Electronic Objection (E-objection)

Dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyampaian surat Keberatan dan untuk lebih memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam penyampaian Surat Keberatan, maka dilakukan penerapan aplikasi penyampaian Surat Keberatan secara elektronik atau e-objection sebagai alternatif saluran (channel) dalam penyampaian surat keberatan tersebut.

Electronic Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan (E-PHTB)

Layanan daring yang digunakan untuk melakukan validasi Surat Setoran Pajak (SSP) PPh PHTB. Dengan adanya fitur ini dapat memudahkan para Wajib Pajak untuk mengajukan validasi pemenuhan kewajiban penyetoran PPh PHTB secara elektronik.

Electronic Surat Keterangan Domisili (E-SKD)

sebuah platform elektronik untuk membuat dokumen yang dibutuhkan Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN). Dokumen ini difungsikan sebagai kelengkapan untuk mendapatkan keringanan pajak dan dikenai tarif Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Electronic Surat Keterangan Tidak Dipungut (E-SKTD)

Aplikasi penyampaian permohonan Surat Keterangan Tidak Dipungut bagi pengusaha yang melakukan Impor atau penyerahan Barang/Jasa Kena Pajak (BKP/JKP) alat angkutan tertentu.

Info Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)

Digunakan untuk mengetahui status Wajib Pajak. Selain itu digunskn untuk memperoleh Surat Keterangan Fiskal (SKF), Surat Keterangan Domisili untuk objek pajak dalam negeri, pengajuan surat keterangan (PP 23), pemberitahuan memilih pengenaan pajak berdasarkan ketentuan umum PPh (PP 23), dan Surat Jeterangan Jasa Luar Negeri (SKJLN),serta lainnya.

Portal Layanan

Menu untuk seluruh layanan permohonan administrasi adalah selain lapor dan bayar. Dengan fitur tersebut,Wajib Pajak bia mendapatkan sejumlah layanan online secara mandiri. Hal ini juga digunakan sebagai bentuk wadah bagi seluruh pelayanan administrasi perpajakan.

Rumah Konfirmasi

Aplikasi yang digunakan untuk melakukan konfirmasi validasi dokumen perpajakan yang diterbitkan oleh DJP.

Electronic Reporting (E-reporting)

Terbagi menjadi 2,e-Reporting ivestasi dan e-Reporting insentif. E-Reporting Investasi digunakan untuk menunjang penyampaian serta laporan realisasi investasi sebagai syarat mendapatkan deviden atau penghasilan lain yang dapat dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan lain yang dapat dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan sesuai dengan PMK-18/2021.

e-Reporting insentif Covid-19 digunakan sebagai sarana pelaporan realisasi pemanfaatan insentif pajak yang diberikan pemerintah dalam rangka penanganan Covid-19.

Elektronik Surat Pemberitahuan Objek Pajak (e-SPOP)

Surat yang dipakai oleh wajib pajak untuk melaporkan objek pajak secara elektronik yang wajib diisi dengan benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada kantor pelayanan pajak yang wilayah kerjanya menaungi letak objek pajak selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP.